

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 284 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 254 TAHUN 2015
TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan tim pelayanan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Tim Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 254 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 254 Tahun 2015 tentang Tim Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	1. Agus Prabowo	-
		2. Salusra Widya	750.000
2	Ketua	Dharma Nursani	650.000
3	Anggota	1. Resa Anggriani	500.000
		2. Makkiyah Farizqi	500.000
		3. Adreng K. Ayuningtyas	500.000
		4. Angga Sanjaya Lingga	500.000
		5. Benny Leopold Dumais	500.000
		6. Ikbal Amaludin	500.000
		7. Yasip Khasani	500.000
		8. Desi Kartika	500.000
		9. Anastasia Citra Puspita	500.000
		10. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		11. Dara Kumala	
		Arumbuana	500.000
		12. M. Qadr Siddiq Zam	500.000
		13. Vialita Oktaviani	500.000
		14. Joko Heratmo	500.000
15. Rizky Arimawati	500.000		

		16. Andy Purwa Sejati	500.000
		17. Dian Arsita Wardhani	500.000
		18. Estu Retno Yulianti	500.000
		19. Rinaldi Morintosh	500.000
		20. Rasmita Juliana Sitepu	500.000
		21. Ratna Ayu Maruti	500.000
		22. Ajeng Widi Hapsari (Non PNS)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.